

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGATURAN  
JUAL BELI KAYU HUTAN TANPA IZIN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**ABDUL GUFRON**  
**NIM : S20172024**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGATURAN  
JUAL BELI KAYU HUTAN TANPA IZIN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Abdul Gufron  
NIM : S20172024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :

J E M B E R

  
Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI  
NIP: 1974101998032002

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGATURAN  
JUAL BELI KAYU HUTAN TANPA IZIN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 11 Juli 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Muhammad Faisol, SS, M. Ag  
NIP. 197706092008011012

Afrik Yungari, M.H  
NIP. 1992201132020122010

Anggota:

1. Dr. Martoyo, SHI, MH

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْوَإِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain dimana kamu di jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memaan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q. S Al- Baqarah Ayat: 188)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan karya ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Alimin dan Ibu Supiah, karena Bapak dan Ibu saya hidup terasa mudah dan penuh kebahagiaan. Saya ingin berterimakasih karena telah mendoakan saya, memberikan nasihat, dukungan, cinta, kasih serta rasa sayang yang telah diberikan.
2. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motifasi untuk selalu optimis sampai saya bisa menyelesaikan karya ini.
3. Seluruh teman seperjuangan Prodi MU 1 angkatan 2017 yang telah memberikan banyak pengalaman dibangku perkuliahan selama menuntut ilmu di Kampus UIN KHAS Jember.
4. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu memberikan motifasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas Rahmat dan ridhanya, maka penyusunan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan secara tepat waktu. Amiiien... Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa seluruh agama untuk menyempurnakan Akhlaq manusia dan Rahmatan Lil'alamin.

Kesuksesan yang dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan.
6. Seluruh staf akademik fakultas syariah yang telah membantu penulis

dalam mengurus segala administrasi skripsi.

7. Guru-guru saya mulai dari saya kecil sampai sekarang yang telah ikhlas memberikan ilmu tanpa ada rasa pamrih sedikitpun Birrul Walidain, serta guru-guru mulai dari SDN Badean 03 Bangsalsari, MTS Kasyiful Ulum, SMA plus Nurul Qur'an yang telah memberikan pendidikan dan ilmunya.



Jember, 11 Juli 2022  
Penulis,

**Abdul Gufron**  
NIM: S20172024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Abdul Gufron, 2021:** *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.*

**Kata Kunci:** jual beli, Kayu Hutan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH Perdata.

Setiap manusia saat melakukan pemenuhan kehidupannya pasti akan melakukan kegiatan penjualan serta pembelian. Penjualan serta pembelian ialah wujud dari kegiatan muamalah. Melihat perkembangan teknologi semakin tinggi dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga membuat manusia ditekan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk mendapatkan sumber mata pencarian ekonomi. Yaitu jual beli kayu hutan. Dalam hal ini banyak seseorang yang tidak memahami tentang tata cara jual beli yang benar serta yang bertentangan dengan syariat Islam. Rasa simpati masyarakat yang sangat kurang terhadap lingkungan hidup, sehingga memberikan kebebasan kepada penjual untuk menjual belikan kayu hutan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan disiplin ilmu yang memuat aturan hukum seperti yang diungkapkan oleh para ulama mengenai rukun dan syarat jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?. 2. Bagaimana jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?. Tujuan dari penelitian adalah. 1. Untuk mendeskripsikan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2. Untuk mendeskripsikan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis *library reseach* (kepastakaan) dengan menggunakan metode pendekatan konseptual serta menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, analisis yang digunakan conten (*content analysis*) yaitu analisis yang menganalisis dokumen.

Simpulan dari penelitian adalah: 1. Jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (bukan hak milik sendiri) dan tidak memenuhi prinsip-prinsip mumalah (mendatangkan kemudharatan). 2. Jual beli kayu hutan tanpa izin merupakan jual beli yang tidak sah atau dilarang perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak mempunyai sahnya surat izin dan barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak halal atau hasil dari pembalakan liar. Dan hasil pembalakan liar tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, terjadi longsor, banjir. Oleh karena itu Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang adanya kegiatan jual beli Kayu hutan yang tidak memiliki izin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sitematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	59
B. Sumber dan Jenis Data.....	61
C. Metode Pengumpulan Data.....	64
D. Metode Analisis Data.....	64
E. Keabsahan Data .....	66
F. Tahap-tahap Penelitian.....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin.....	68

B. Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	70
C. Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu.....15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penjualan dan pembelian ialah bentuk dari kegiatan transaksi yang tidak dipisahkan dari kehidupan karena sebab manusia disini merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan kegiatan muamalah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan memiliki akal serta memiliki hajat dalam memenuhi kebutuhan, agar mereka saling berfikir, saling membantu dengan cara barter kebutuhan yang diperlukan baik urusan pribadi maupun urusan secara umum. Dengan demikian untuk mencapai tujuan hidup maka ada beberapa cara, diantaranya yaitu jual beli yang mana jual beli disini merupakan salah satu kegiatan atau transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Dengan demikian manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila melakukan kegiatan transaksi harus bisa memahami terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga bisa membedakan antara yang harus dilakukan dan yang harus di jauhi demi terpenuhnya keabsahan bermuamalah. Disamping itu Kompilasi Hukum Syariah merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan bermacam kegiatan atau transaksi yang didalamnya termuat aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam sebagaimana disiplin ilmu yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan, maka Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-Supres, 2018), 74.

Syariah akan terus berkembang pada kehidupan manusia, dengan demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi dalam kehidupan manusia, banyak pelaku transaksi yang belum memahami terhadap aturan hukum Islam maupun dari hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia baik dari rukun Islam maupun persyaratan harus terpenuhi dalam melakukan kegiatan penjualan serta pembelian hingga pada objek yang diperjual belikan. Sehingga akhirnya timbul sebuah perilaku yang menyimpang dalam menjalankan muamalah tanpa mencari tahu hukum asal dari objek barang yang diperjual belikan serta tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang disepakati dalam syariat Islam adapun sebelum datangnya hukum syariat, para ulama memperselisihkan peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk akan dikenakan sanksi sesuai dengan syariat Islam<sup>2</sup>

Indonesia ialah Negara dengan kekayaan SDA yang bertumpah ruah dan diciptakan oleh Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab penggunaan sumber daya alam ini memiliki keterbatasan.<sup>3</sup> Salah satu contoh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang mana sumber daya hutan disini memiliki banyak manfaat maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia kita wajib untuk mengembangkan serta membangun pembangunan nasional melalui sumber daya hutan sebab sumber daya hutan ini memiliki manfaat yang besar. Salah satu fakta bahwa negara Indonesia

---

<sup>2</sup> M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember, STAIN Jember Press 2014), 67.

<sup>3</sup> Supriyadi, *Hukum Perlindungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 95.

memiliki potensi dalam pembangunan melalui sumber daya hutan adalah bahwa negara mempunyai hutan yang memiliki hutan hujan dataran rendah dengan luas ke-3 di Dunia setelah Zaire serta Brazil yakni negara Indonesia. Selain itu hutan Indonesia juga terkenal dengan ekosistem beragam mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan jenis hutan lainnya, hutan ini akan memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik dan dapat diambil manfaatnya.<sup>4</sup>

Sebagaimaa gambaran dimasyarakat yang terdapat sebuah kegiatan transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin, salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat yaitu penjualan kayu hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, contoh kasus seperti yang terjadi di Dusun Kauman Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro yang mana dalam kasus jual beli kayu hutan dan pengangkutan kayu hutan (kayu jati) seorang pelaku usaha melakukan kegiatan transaksi jual beli tanpa memiliki dokumen hasil hutan. Dalam melakukan kegiatan tersebut seorang pelaku melakukan modus operandinya, mereka melakukan penebangan kayu didalam hutan lalu kayu tesebut dikelola dengan beragam ukuran setelah itu dilakuakan pengangkutan dengan menggunakan truk. Setalah itu pelaku melakuakn penjualan di daerah wilayah Desa Sumberejo dan sekitarnya dengan perkisaran mulai dari beberapa ukuran kayu diantaranya 13 (tiga belas) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 6 cm, 4 (empat) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 2 meter x 15 cm x 6 cm, (empat) batang kayu jati bentuk

---

<sup>4</sup> Supriyadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15.

papan dengan ukuran 120 cm x 30 cm x 3,5 cm, 4 (empat) batang kayu jati bentuk papan dengan panjang 1 meter x 25 cm x 2 cm.<sup>5</sup>

Maka jika dikaitkan dengan pasal yang berkenaan dengan larangan dan ancaman pidana yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan bagi seseorang maupun lembaga hukum yang melakukan pelanggaran berupa transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin. Sesuai dengan pasal 12, pasal 17 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berisikan larangan yang harus ditaati, yang memuat di antaranya larangan menebang pohon, mengangkut, mengusai, menjual membeli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran seperti yang disebutkan dipasal 12 maka akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal 87 ayat (4) UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.<sup>6</sup> Dalam memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya hal tertentu dan terdapat suatu yang di izinkan, dengan memenuhi syarat 4 tersebut maka transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari ketika terjadi perselisihan atau kesepakatan para pihak, seperti yang terjadi di Desa Brebbes yaitu terjadinya sebuah transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung, No. 40/Pid. Sus/2014/PN.BJN. Senin 11 Agustus 2014.

<sup>6</sup><http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisa secara teori mengenai pelanggaran hukum yang berada dimasyarakat mengenai jual beli kayu hutan tanpa izin dengan judul: **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUHPerdota.**

### **B. Fokus Kajian**

Dari uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka terdapat fokus yang menjadi titik kajian, yaitu:

1. Bagaimana jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ialah mendapatkan penelitian untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, Berikut ini ialah tujuan dari penelitian;

1. Untuk mendeskripsikan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini agar memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran khanazah ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah fiqh muamalah yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap pengaturan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Perhutani**

Sebagai tambahan pengetahuan dan menambah wawasan dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta dapat mengetahui dan memahami tentang asas-asas yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Bagi Perpustakaan Kampus UIN KHAS Jember**

Sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan pada masyarakat untuk memahami tentang hukum jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau perbedaan penafsiran mengenai judul yang diangkat dalam penulisan ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai garis besar dari istilah-istilah berikut:

#### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis merupakan pengamatan atau mendeskripsikan kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai guna menarik suatu kesimpulan terhadap obyek tersebut terhadap hukum.<sup>7</sup>

#### **2. Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin**

Jual beli kayu hutan tanpa izin merupakan kegiatan transaksi jual beli tanpa memiliki surat izin sah untuk mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal) disebut juga jual beli yang dilakukan orang yang tidak memnuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan jual beli.<sup>8</sup>

#### **3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan atau pengumpulan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> KBBI

<sup>8</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), 79.

<sup>9</sup> Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Purwokerto; STAIN Press, 2016), 79.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.<sup>10</sup>

Analisis Yuridis Normatif terhadap pengaturan jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah metode penelitian hukum yang dilakukan peneliti jual beli kayu hutan tanpa izin yang menggunakan bahan hukum yaitu perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi asas-asas hukum dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir, yaitu dengan disimbolkan menggunakan Bab I bagian pembuka sampai bab V yang merupakan bagian penutup.<sup>12</sup> Adapun sistematika dalam skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, (*Hukum Perdata Hukum Benda*, 1975), 1.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), 13-14.

<sup>12</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101.

dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi. Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Berisi pendahuluan, pada bab ini gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan yang mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

**Bab II:** Berisi tentang kajian Pustaka, menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bab ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai jual beli kayu hutan tanpa izin.

**Bab III:** Berisi tentang metode penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV:** Berisi tentang pembahasan dari dua fokus kajian dalam penelitian ini yaitu tentang Analisis Yuridis Normatif Terhadap Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Bab V:** Merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti, bagian ini berisi tentang simpulan dan saran,

berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran yang bersumber dari hasil penelitian pembahasan dan simpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya ilmiah mengenai suatu penelitian sebuah masalah, pasti ada penelitian serupa dengan yang lebih dahulu, penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti sehingga peneliti dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hal ini merupakan mata rantai dalam akademisi yang berkesinambungan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Masykuri (B 11106324), 2013. Judul Skripsi "Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara" peneliti membahas yaitu tentang Efektifitas hukum penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang "Kehutanan terhadap penebangan liar (*Illegal Logging*)" di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara masih belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dikarenakan kurangnya efek jera dan rasa sadar diri sehingga kerap kali terjadi serta banyaknya dan banyaknya penghambat dari para penegak hukum. Sehingga, polisi kehutanan dalam menanggulangi tindakan pidana *Illegal Logging*. Faktor penghambat penegak hukum utamanya polisi hutan dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar

(*Illegal logging*) di kabupaten Kolaka Utara yakni kekuatan aparat penegak hukum tingkat kualitas serta jumlah polisi hutan yang masih belum banyak apabila dibandingkan dengan luas area yang harus mendapatkan perlindungan, penyidik pegawai negara sipil dari Dinas kehutanan itu masih belum tersedia sehingga, seluruh kasus pidana di bidang kehutanan di serahkan kepada Polres Kolaka Utara seringkali terkendala oleh sarana prasarana.<sup>13</sup> Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian jenis *field reseach* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara langsung kemudian di analisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Masykuri dengan penelitian saya adalah salah satunya yaitu mengenai jenis penelitian yang mana saya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Masykuri menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama-sama membahas tentang penebangan atau pembalakan kayu hutan, penebangan liar (*Illegal Logging*), penelitian terdahulu membahas tentang pembalakan liar yang tidak hanya mengedepankan data sekunder atau bahan pustaka saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Darlia Saputra. Judul Skripsi, " *Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Peneliti membahas tentang hukum penjualan serta pembelian

---

<sup>13</sup>Masykuri, "Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara " (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 13.

hasil kebun hutan lindung dengan pandangan dari hukum islam serta hukum positif. Jenis Penelitian yang digunakan lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni suatu acara atau kegiatan yang berfokus terhadap aspek pemahaman yang berfokus pada satu permasalahan. Peneliti menggunakan sumber data yaitu menggunakan data primer data yang diperoleh dari wawancara dan menggunakan data skunder, data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu menggunakan referensi dari buku serta catatan. Akad penjualan pembelian hasil kebun dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok ialah penjualan dan pembelian yang dilakukan secara *face to face* di irumah pembeli serta dilaksnakan oleh penjual serta pembeli yang sudah cukup usia. Berkaitan dengan penjualan pembelian hasil perkebunan di kawasan hutan lindung, penjual memaparkan dengan sebenarnya bahwasannya hasil kebun berasalkan dari hutan kawasan lindung. Barang yang diperjual belikan ialah hasil perkebunan di dalam lingkungan hutan lindung yang belum mendapatkan izin usaha memanfaatkan hutan. Maka yang akan menjadi masalah dikarenakan hasil kebun tersebut berada di lingkungan hutan lindung sehingga penjualan serta pembelian tersebut dapat termasuk dalam kegiatan ilegal.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*Filled Reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk lebih

---

<sup>14</sup> Darli Saputra, "Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan. (Skripsi, Universitas Islam Raden Intan, Lampung 2019), 16.

mendekatkan dan pemahaman secara mendalam suatu permasalahan tentang akad jual beli hasil perkebunan dari hasil kawasan hutan lindung sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian konseptual yaitu untuk memaparkan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama-sama meneliti tentang jual beli kayu hutan lindung. Peneliti meneliti tentang kasus transaksi jual beli kayu hutan lindung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotun Nazia. Judul skripsi, "*Kajian yuridis mengenai Illegal Logging Di kawasan Hutan (Study kasus ilegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*" peneliti membahas tentang 1. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya konflik tenurial hutan karena perekonomian yang menurun di desa tersebut dan rendahnya sumber daya yang ada di kawasan hutan. Akibat yang terjadi karena adanya *Illegal Logging*. Mengurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir dan longsor, dan berkurangnya persediaan air pada musim kemarau sehingga terjadi kekeringan di kawasan hutan. 2. Diperlukannya sungguh-sungguh untuk mengatasi pemberantasan pembalakan liar, dengan kesadaran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya perbaikan sistem dan pengelolaan kehutanana dan perangkat perundang-undangan.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Yuridis empiris) yaitu menggunakan data

---

<sup>15</sup>Zahrotun Nazia "*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Study Kasus Ilegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*. "(Skripsi, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember, 2013), 13.

skunder penelitian data primer dilapangan atau masyarakat peneliti ini dalam kasusnya dalam penelitian tersebut penyelesaian kasus pemberantasan pembalakan liar (*Illegal Logging*) kewenangan polisi kehutanan (perum perhutani) melakkan proses hukum terhadap kasus *Illegal Logging* yang terjadi sedangkan peneliti menggunakan teknik pendekatan konseptual yakni menggunakan teknik pengumpulan data library reseach dan dokumentasi untuk memaparkan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama-sama meneliti tentang jual beli kayu hutan lindung. Peneliti terdahulu spesifiknya penebanan pohon liar (*Illegal Logging*), peneliti meneliti tentang jual beli kayu hutan tanpa izin.

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Kajian Terdahulu**

NO	Nama	Tahun, judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Masykuri(111063240)	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Judul penelitian, Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Ilegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama –sama membahas tentang penebangan atau pembalakan kayu hutan, penebangan liar (Illegal Loging), penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneneliti yaitu Penelitian terdahulu meneliti tindakan pidana penebangan liar (Illegal Logging) perspektif undang-undang Nomer 41 1999 tentang kehutanan, yang membahas kasus penebangan liar yang mana dalam kasus tersebut disebut dengan (Illegal

			terdahulu membahas tentang pembalakan liar yang tidak hanya mengedepankan data skunder atau bahan pustaka saja.	Logging) yang tidak bertanggung atas penebangan liar yang melanggar hukum yang berlaku dalam sektor kehutanan. penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian data primer dilapangan mengkaji tentang tindakan pidana penebangan liar (Illegal Logging) perspektif undang-undang Nomer 41 1999 tentang kehutanan, sedangkan peneliti menggunakan hukum Normatif (Yuridis Normatif), hukum primer berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.
2.	Darli Saputra	Universitas Raden Intan, Lampung 2019. Judul penelitian, Akad Jual Beli Hasil Perkebunandari Hasil Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 7 Batu Serampok Lampung Selatan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama-sama meneliti tentang jual beli kayu hutan lindung. Peneliti meneliti tentang kasus transaksi jual beli kayu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan ( <i>Filled Reseach</i> ) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk lebih mendekati dan pemahaman secara mendalam suatu permasalahan tentang akad jual beli hasil perkebunan dari

			hutan lindung.	hasil kawasan hutan lindung sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian konseptual yaitu untuk memaparkan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.
3.	Zahrotun Nazia	Universitas Jember Fakultas Hukum. Judul penelitian "Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember, 2013.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Sama-sama meneliti tentang jual beli kayu hutan lindung. Peneliti terdahulu spesifiknya penebaran pohon liar ( <i>Illegal Logging</i> ), peneliti meneliti tentang jual beli kayu hutan tanpa izin	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Yuridis empiris) yaitu menggunakan data skunder penelitian data primer dilapangan atau masyarakat peneliti ini dalam kasusnya dalam penelitian tersebut penyelesaian kasus pemberantasan pembalakan liar ( <i>Illegal Logging</i> ) kewenangan polisi kehutanan (perum perhutani) melakkan proses hukum terhadap kasus <i>Illegal Logging</i> yang terjadi sedangkan peneliti menggunakan teknik pendekatan konseptual yakni menggunakan teknik pengumpulan data library reseach dan dokumentasi untuk memaparkan konsep-

				konsep yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.
--	--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-ba'i* berarti “*muqabalatu syai'i bi syai'in*” (مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ). Artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>16</sup> Jadi pengertian kegiatan penjualan serta pembelian berarti penjual menawarkan dagangannya, sedangkan pembeli memberi uang senilai dengan barang tersebut.

Penjualan pembelian menurut istilah *al-ba'i* artinya “menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain”. Penjualan pembelian menurut bahasa artinya “*al-ba'i, al-tijarah, dan al-mubaddalah.*”<sup>17</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perniagaan) yang tidak akan merugi”. (Q.S. Fatir (35) : 29).

Menurut Rahmat Syafi'i<sup>18</sup> mengatakan “jual beli sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Namun, berdasarkan

<sup>16</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>17</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 67.

pengertian khusus para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian jual beli:

Menurut Mazhab Hanafiyah.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٌ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Berdasarkan pemaparan materi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian jual beli ialah barter antara barang dengan nilai uang yang sepadan dan telah disepakati oleh perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *Syara'* dan dapat disepakati.

Menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya “membeli”,<sup>19</sup> artinya “memperjual belikan uang”. Secara bahasa, kata *bai'* artinya “pertukaran secara mutlak”. Arti dari kata *bai'* ialah “menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh orang lain dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan”.

Maka dapat disimpulkan pengertian secara bahasa jual beli diatas adalah tukar menukar baik tukar menukar antara benda dengan benda, benda dengan uang, serta uang dengan uang.

Saat proses penjualan dan pembelian terjadi tukar menukar antara benda dengan benda, benda dengan uang, atau uang dengan uang sehingga akan terjadi perpindahan hak kepemilikan antara penjual dengan

<sup>18</sup>Rahmat Syafi'i, *Penimbunan dan monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73.

<sup>19</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Durriyah, 2010), 75.

pembeli.<sup>20</sup> Jadi, proses penjualan dan pembelian ialah memberi barang ataupun benda yang diperdagangkan kepada orang yang berniat untuk membeli barang tersebut dan memberikan uang sejumlah dengan nilai dari barang.

Adapun pengertian lainnya pembelian dalam arti umum ialah terjadinya barter uang menggunakan uang sesuai dengan cara-cara dan ketentuan tertentu (Aqad).<sup>21</sup> Sedangkan jual beli menurut terminologi Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli diantaranya:

a. Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu secara khusus dan secara Umum

1) Arti secara khusus yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَمَعَةً لَدَّةٍ

Artinya: "Jual beli adalah akad muwadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan"

2) Arti secara umum yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَمَعَةً لَدَّةٍ دُوْ مُكَابَسَةِ أَحَدٍ عَوَضِيهِ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ , مُعَرَّنٌ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: "Jual beli adalah akad muwadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahka salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang"

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Badung: Al-Ma'arif, 1997), 47.

- b. Menurut Imam Malikiyah berpendapat jual beli sebagai berikut:

Penjualan pembelian mempunyai dua pengertian yaitu bersifat umum dan bersifat khusus penjualan dan pembelian. Berdasarkan pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) antara penjual dengan pembeli. Penjual ialah orang yang memasarkan dagangannya, sedangkan pembeli ialah orang yang berniat membeli dagangan. Kemanfaatan adalah obyek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun *tsanab* (harganya).

Pengertian khusus penjualan dan pembelian ialah kegiatan saling menukar barang yang memiliki keterkaitan dan cita rasa yang mampu menarik pembeli, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya dan bukan ditangguhkan.

- c. Menurut Imam Syafi'i berpendapat jual beli yaitu sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَنْتَضِمُّ بِلَهِّ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لَا سِتْفَادَةَ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: "Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat waktu selamanya"

- d. Menurut Imam Hambali berpendapat jual beli yaitu sebagai berikut:

Penjualan dan pembelian ialah saling menukar benda untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Pujihardjo Nurfaizin, *Fiqh muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Pres, 2019), 24.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas jual beli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah saling tukar-menukar barang atau harta yang didasari suka sama suka dengan melakukan ijab qabul yang bertujuan untuk memiliki yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan.

#### 1) Dasar hukum jual beli

Kegiatan penjualan dan pembelian ialah kegiatan yang diperbolehkan oleh syara' menurut Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'.<sup>23</sup> Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang dasar hukumnya tercantum di dalam Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan Hadits.

##### a) Al-qur'an

Al-qur'an merupakan salah satu pedoman bagi ummat manusia yang berupa kitab suci dari Allah SWT, untuk

mengatur manusia yang merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, sebab dari itu manusia melakukan sebuah kegiatan menggunakan penukaran, yang berfungsi menukarkan benda menjadi miliknya untuk memperoleh suatu yang di inginkan dari orang lain sesuai yang dibutuhkan.

<sup>23</sup>Rahamt Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 74.

Dengan demikian penjualan pembelian merupakan suatu kegiatan yang dikenal oleh masyarakat zaman dahulu sampai sekarang, sehingga kegiatan jual beli sebagai bentuk kekuasaan darinya yang sudah dijelaskan tentang kebolehan dalam jual beli berdasarkan firman Allah SWT. QS, al-Baqarah ayat: 27, yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: “Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”

Dalam ayat diatas berisikan tentang jual beli yang diharamkan dan hukumnya riba. Riba termasuk dalam bencana besar karena termasuk dalam suatu penyakit yang berbahaya karena Allah pernah mengatakan bahwa riba akan mendatangkan kefakiran dengan cepat.<sup>24</sup>

Riba ialah perilaku yang tidak diperbolehkan agama dikarenakan perilaku dapat menyusahkan manusia. Selain itu, perilaku ini ialah perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan jawaban dengan jelas pada manusia tentang jual beli yang bersifat halal dan haram. Riba diharamkan karena menambahkan biaya dari usaha orang lain

<sup>24</sup>Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 721.

atau dari orang yang memiliki hutang, karena hukumnya seperti memakan daging saudara sendiri.<sup>25</sup> Surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa(4):29)

Riba sifatnya haram, sedangkan jual beli sifatnya halal. Jadi, tidak semua hukum dari jual beli sifatnya haram. Allah tidak mengizinkan hambanya untuk menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil (tanpa mengganti) serta hibah. Batil memiliki karta lain “*ijm*” yang termasuk dalam jenis akad yang mengalami kerusakan atau tidak diperbolehkan menurut syara’ dikarenakan terdapat kandungan dari riba atau *jahala* (belum ditemukan), ataupun dikarenakan nilai pertukaran yang tidak bisa digunakan misalnya makanan dan minuman yang sifatnya haram. Ayat di atas berisikan tentang hukum dari penjualan dan pembelian yang putus dikarenakan harta yang digunakan termasuk dalam harta yang dilarang untuk di gunakan sebagai nilai

<sup>25</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, (Semarang: CV Syifa, 1993), Jilid II, 142.

tukar suatu benda.<sup>26</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقَيْنِ وَالشُّهَدَا (رواه الترمذی)

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada"

b) Berdasarkan As-Sunah

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan penetapan yang sesuai berdasarkan hukum syara'. Adapun dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rifa'I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkam oleh Hakim)<sup>27</sup>

Maksud hadits diatas adalah penjualan dan pembelian yang diperbolehkan ialah yang tidak mengandung unsur kebohongan dan barang yang disamarkan. Kebohongan ialah menyamarkan benda yang akan diperdagangkan sedangkan disamarkan ialah keburukan benda dari penjual.

c) Berdasarkan ijma'

<sup>26</sup>Ibid., 26-27.

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2004), 75.

Ijma merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-quran dan Hadits, para ulama bersepakat kegiatan jual beli diperbolehkan yang sesuai dengan kaidah fiqh.

Beberapa ulama' ilmu fiqh sejak zaman lampau hingga saat ini melakukan kesepakatan bahwasannya penjualan dan pembelian yang dihentikan bila mematuhi rukun islam dan persyaratan. Penjualan dan pembelian dihentikan karena setiap individu tidak mampu melakukan pemenuhan kebutuhan hidup tanpa pertolongan dari individu lain. Beberapa ahli fiqh menentukan kaidah fiqh, sebagai berikut<sup>28</sup>

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ  
الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalilnya (yang melarang).<sup>29</sup>

Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan sehingga prinsip perdagangan yang diatur kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah ditentukan

<sup>28</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 59-60.

dalam prinsip muamalah yaitu: prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong-menolong, prinsip tidak melarang.

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri beberapa pihak, obyek dan kesepakatan. Pihak yang terkait dalam jual beli terdiri atas penjual, pemberli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>30</sup> Unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHper Islam rukun atau unsur jual beli terdiri dari suatu benda yang dipertukarkan dengan yang lain yang ditunjukkan dan adanya ijab dan qabul, karena ijab dan qabul menunjukkan adanya pertukaran. Dalam melakukan transaksi yang berupa jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai rukun dan syarat, karena rukun dan syarat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, menetapkan rukun jual beli di antara beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan penjelasan (qarinah) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan

---

<sup>30</sup> Pasal 57 KHES.

penerimaan uang).<sup>31</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

a) Bai' (penjual)

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual-beli (mukallaf).

b) Mustari (pembeli)

Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

c) Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan

barang (serah terima) baik transaksi menyerahkan barang secara lisan ataupun tulisan.

d) Ma'qud 'alaih

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada Ma'qud 'alaih (benda atau barang) yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1003), 18.

<sup>32</sup>A. Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2016), 104.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Al-Ghazali* bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- (1) Aqid (penjual pembeli)
- (2) Sdhighat (Ijab dan qabul)
- (3) Ma'qud alaih (barang atau benda yang dijual belikan).

Menurut jumhur ulama, syarat jual beli dengan sesuai rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai rukun dan syarat, sebab jual beli terapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, mejaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyyah, cenderung kepada kebolehan.<sup>33</sup> Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-

<sup>33</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

pilih), baik khair untuk menetapkan maupun membatalkan.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

(1) Syarat orang yang berakad (aqid)

*Aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Seseorang yang melakukan akad terkadang orang yang memiliki hak atau wakil dari orang yang memiliki hak, sedangkan para ulama berpendapat bahwa orang yang kegiatan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Sudah baligh dan memiliki akal sehat

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli

harus telah akil balligh dan berakal. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1003), 119.

(Q.S. An-Nisa (4):5).

Individu yang dikatakan tidak memiliki akal sempurna ialah anak yatim belum baligh ataupun sudah baligh namun belum mampu mengatur harta. Dalam hukum Islam berbunyi bahwa “baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid/menstruasi) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil maka tidak sah”. Sehingga, anak yang mampu membedakan kebaikan serta keburukan namun belum menginjak usia 15 tahun (dewasa) tidak diperkenankan melakukan penjualan dan pembelian untuk barang dengan angka nominal yang tinggi.<sup>35</sup>

(b) Berdasarkan keinginan sendiri (tidak terpaksa)

Saat melaksanakan penjualan serta pembelian

harus didasarkan oleh prinsip sukarela dimana kedua belah pihak tidak mengalami unsur keterpaksaan, dikarenakan jual beli dengan hukum terpaksa maka dianggap tidak sah.

Hal ini disampaikan oleh firman Allah, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

<sup>35</sup>A. Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2016),105-106.

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kam”.(Q.S. An-Nisa(4):29).

- (c) Individu yang berperan sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu

Individu tidak diperkenankan menjadi penjual maupun pembeli di waktu yang bersamaan.

- (d) Memiliki manfaat

Penjual dan pembeli melakukan penjualan dan pembelian dikarenakan benda tersebut memiliki manfaat, dikarenakan orang boros tidak mampu mengontrol keinginannya. Hal ini tercantum dalam firman Allah yakni surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كُنُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

- 3) Persyaratan yang berhubungan dengan ijab dan qabul

Beberapa ulama fikih memiliki pernyataan bahwasannya hal yang berkaitan dalam kegiatan penjualan serta pembelian harus terjadi secara sukarela. Sifat sukarela ini akan timbul saat akad dilaksanakan, dalam kegiatan ijab qabul diwajibkan untuk mengucapkan secara lantang saat melaksanakan transaksi yang

sifatnya mengikat kedua pihak, contohnya; akad saat penjualan, pembelian, serta menyewakan barang.<sup>36</sup>

4) Persyaratan benda yang akan dijual serta dibeli

Berikut ini adalah persyaratan penjualan serta pembelian:<sup>37</sup>

a) Benda tersebut tersedia saat pembeli akan melakukan transaksi.

b) Benda tersebut bersifat suci

Benda tersebut bukan termasuk dalam benda yang haram maupun najis. Hal ini tertulis dalam sabda Nabi Muhammad SAW

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:”Dari jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun FathuMakkah, dan Ia di Makkah:”Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala”. (H.R. Bukhari dan Muslim)”

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli yang memabukkan dan najis, seperti khamr, bangkai , babi dan berhala, tapi harus diketahui bahwasannya tidak keseluruhan benda memiliki kandungan najis dan belum boleh diperjual belikan, seperti

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>37</sup>Syaikh Sulaiman Bin Yahya Al-Faifi, *Dahlan Ringkasan Fiqih Sunnah*, Ter, Achmad Zaeini (Jawa Barat “Senja Media Utama, 2016), 597.

kotoran binatang ataupun sampah dengan kandungan najis tidak diperkenankan diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

Dan diperkuat oleh firman Allah SWT, dalam QS, Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْحَيْزِئِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِبَرَاللَّهِ, فَمِنَاضْطُرٍّ  
عَبَّرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya:”Sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”

Sayyid Sabiq berpendapat bahwasannya “Diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”. Sehingga, mampu ditarik kesimpulan benda dengan kandungan najis boleh untuk diperdagangkan guna diambil manfaatnya dan tidak untuk dikonsumsi.<sup>38</sup>

c) Benda yang diperdagangkan memiliki manfaat

Benda yang dapat dimanfaatkan sifatnya fleksibel dikarenakan dasar dari benda yang dijadikan obyek pejualan dan pembelian ialah barang yang memiliki manfaat untuk di makan contoh kebutuhan pokok sehari-hari (padi, buah, dan sayur)

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), 46.

d) Benda untuk diperjual belikan merupakan kepemilikan orang yang melaksanakan akad.

Barang yang diperdagangkan memiliki pemilik asli serta telah mempunyai izin dari pemilik barang. Sehingga, penjualan dan pembelian yang dilaksanakan oleh individu yang bukan pemilik tidak dianggap sebagai penjualan dan pembelian yang sah.<sup>39</sup>

Dalam hukum fiqihh kepemilikan dibagi 2, yakni:

- 1) Milik Tam berarti hak milik dari barang dimana barang tersebut memiliki manfaat yang dapat digunakan.
- 2) Milik Naqish berarti pemilik hanya memiliki kegunaannya namun tidak memiliki manfaat ataupun sebaliknya.

e) Benda yang telah melalui proses penjualan dan pembelian tidak bisa dikembalikan artinya benda tersebut harus diserahkan kepada penjual atau pembeli. Sehingga, benda yang diperjualbelikan melalui proses hipnotis, barang pegadaian, atau waqaf sifatnya adalah tidak sah, dikarenakan penjual tidak mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

f) Benda diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya benda atau barang yang diperdagangkan tidak diperkenankan memiliki keterkaitan terhadap hal lainnya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 40.

<sup>40</sup>A. Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permata Net

g) Barang yang diperdagangkan harus jelas artinya benda yang akan diperdagangkan mampu diukur banyak, kondisi maupun ukuran. Penjualan dan pembelian dapat dikatakan tidak sah apabila mengandung unsur penipuan (Gharar). Mengetahui benda yang diperdagangkan dengan melihat barang tersebut meski tidak mengetahui ukurannya. Adapun barang yang ditimbang maka jumlah dan kualitas harus dilihat oleh pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Dan mengetahui harga barang baik itu dari sifat jumlah atau temponya.

1) Menjual benda yang tidak tersedia di tempatnya, hukumnya diperbolehkan melakukan penjualan dan pembelian barang yang belum memiliki ditempat transaksi, dengan syarat menjelaskan secara rinci dan jelas terhadap spesifikasi barang yang diperjual belikan sehingga pembeli mengetahui spesifikasi barang tersebut,

jika barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disebut saat akad maka jual beli dianggap sah secara hukum, akan tetapi jika barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan maka kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut boleh dibatalkan atau menolak, dalam artian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

2) Menjual atau membeli barang yang tidak terlihat atau barang yang tidak nampak atau barang yang tidak ada ditempat transaksi maka hukumnya boleh dengan syarat ciri-ciri barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, seperti pulsa, token listrik, obat-obatan yang ada didalam tablet, oksigen dan lainnya yang tidak dapat dilihat kecuali saat digunakan. Sebab, sulit untuk dilihat dan membahayakan.

3) Jual beli jazaf (secara tafsiran) jual beli jazaf adalah jual beli yang dimana barang tidak diketahui secara detail. Jual beli sejenis ini dikenal pada zaman sahabat rasulullah. Ibnu Umar berkata” para sahabat memperjual belikan makan secara taksiran dan cukup melihat makanan secara taksiran dan cukup melihat makanan dari bagian atas saja, kemudian Rasulullah melarang memperjualbelikan makanan tersebut sebelum makan tersebut dipindahkan.”(Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud).

h) Barang dapat diterima pihak yang melakukan akad. Diperbolehkan menjual barang warisan, wasiat, wadiah dan barang yang diperbolehkan bukan melalui jual beli barter, baik sebelum ataupun sesudah barang itu ada ditangan yang melakukan akad, bagi seseorang untuk membeli, menjual dan menghibahkannya yang sesuai syariat setelah barang tersebut

diterima. Jika barang tersebut belum diterima maka pembeli boleh melakukan tindakan apapun yang sesuai syariat, kecuali diperjual belikan. Memperjual belikan barang yang masih belum diterima maka tidak diperbolehkan, sebab barang tersebut bisa jadi rusak saat masih ditangan penjual yang pertama sehingga transaksi jual beli yang dilakukan kedua mengandung unsur tipuan (gharar). Karena jual beli yang mengandung unsur tipuan (gharar) hukumnya tidak sah secara hukum baik berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, baik dapat dihitung barangnya maupun dengan ditaksiran. Hal ini berdasarkan Riwayat Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad Hasan bahwa Hakim bin Hizam bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang halal dan haram bagiku?” Rasulullah menjawab,” jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjual lagi sebelum engkau menerimanya.”

#### 5) Bentuk-bentuk jual beli

Jual beli menurut (al-Zuhaili,4/595-596) ditinjau dari pertukaran terbentuk menjadi empat bagian yaitu<sup>41</sup>:

##### a) Penjualan dan pembelian *muqayyadah* artinya “barter”

Jual beli *Muqayyadah* merupakan penjualan dan pembelian yang sifatnya barter.

<sup>41</sup>Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (pamekasan: Duta Media, 2019), 54.

b) Penjualan dan pembelian *salam* (pesanan)

penjualan dan pembelian *salam* adalah ialah transaksi menggunakan uang muka dan barang yang dijual akan diantarkan secara menyusul.

c) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* ialah transaksi menggunakan suatu barang yang mampu dijadikan alat penukaran.

d) Jual beli menggunakan alat penukaran

Transaksi menggunakan nilai mata uang sesuai dengan nominal yang disepakati sebelum melakukan penjualan dan pembelian.

Adapun jual beli yang dilarang jual beli dalam Fiqih

Muamalah yaitu sebagai berikut:

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam fiqih muamalah, menurut pendapat para ulama yang hukum jual beli

terbagi menjadi dua, yaitu *jual beli sah* dan *jual beli fasid*,

sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa “jual beli

dibagi menjadi 3 yakni : *jual beli sah*, *jual beli fasid*, dan *jual beli*

*batal*”. Ada beberapa transaksi penjualan dan pembelian yang

diharamkan dalam fiqih muamalah, menurut pendapat para ulama

mengatakan jenis jual beli yakni “*jual beli sah* dan *jual beli fasid*”,

sedangkan menurut ulama Hanafiyah memaparkan 3 jenis jual beli

yakni “*jual beli sah*, *jual beli fasid*, dan *jual beli batal*”.

Wahbah Al-juhailili meringkas jual beli yang dilarang dalam fiqh mu'amalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Memiliki larangan Ahliyah (Ahli akad)

Beberapa ulama memiliki kesepakatan bahwasannya penjualan dan pembelian memiliki kategori yang sifatnya sah bila dilaksanakan oleh orang dengan akal sehat, serta mampu menentukan pilihan *ber-tasharruf* secara leluasa dan bagus.

b) Terlarang sebab Shighad

Ulama fiqh memiliki kesepakatan bahwasannya penjualan dan pembelian dikatakan sah apabila suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli, memiliki ketepatan ijab qabul yaitu tergabung di satu lokasi serta tidak memiliki pemisah.

c) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Ma'qud alaih ialah suatu harta yang dipergunakan sebagai alat penukaran oleh orang yang memiliki akal atau biasa disebut dengan mabi' (barang jualan) dan harga.

Berikut ini adalah 2 jenis jual beli yang dilarang:<sup>43</sup>

1) Penjualan dan pembelian dilarang serta hukumnya tidak sah, yakni penjualan serta pembelian tidak memenuhi syarat serta rukunnya, diantaranya:

a) Jual beli mengandung zat haram, barang yang najis atau barang yang haram untuk dimakan maka haram untuk

<sup>42</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 93-97.

<sup>43</sup>Sri Surdiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumtra Utara: Febi UIN-SU Pers, 2018), 85.

diperjual belikan, seperti babi, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

- b) Jual beli *gharar*, yakni penjualan serta pembelian yang belum jelas barangnya, sesuatu yang samar maka hukumnya haram untuk diperjual belikan, sebab dapat merugikan salah satu pihak baik penjual dan pembeli.
- c) Penjualan serta pembelian dengan persyaratan tertentu, yaitu jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitan dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.
- d) Penjualan serta pembelian memicu hal yang dilarang, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, maksiat bahkan kemusyrikan maka barang tersebut dilarang untuk diperjual belikan.
- e) Penjualan serta pembelian *muhaqalah*, yakni penjualan buah maupun tanaman yang masih ladang, hal ini dilarang oleh Agama karena jual beli ini masih samar (tidak jelas).
- f) Jual beli *mukhadarah*, yaitu: penjualan serta pembelian buah belum matang (masak), diperbolehkan menjual buah-buahan yang belum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin membelinya atau mengambil manfaat darinya. Apabila seseorang memiliki kurma (yang belum masak) dan sebelumnya dipanen kurma tersebut tertimpa musibah

sehingga memberi *Mudharat* (hilang kemanfaatannya) baginya, maka hukumnya pembeli wajib tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali kepada penjualnya.

g) jual beli *mulamasah*, yakni: penjualan pembelian dengan mnyentuh benda yang diperdagangkan, apabila seorang pedagang berkata “kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian, jual beli ini tidak layak dengan dua sebab yaitu:

1) adanya *jahalah* (ketidak jelasan barang)

2) masih tergabtung dengan syarat

syaratnya ialah seorang pedagang berkata,”saya menjual baju yang telah kamu pegang dari kumpulan pakaian ini.

Dari uraian yang dijelaskan diatas maka penjualan serta pembelian diharamkan agama, dikarenakan tidak

dipekenankan melakukan pembelian menggunakan cara

*mulamasah*, disebabkan oleh 2 perkara yakni; perkara

yang sudah disebutkan di awal ataupun benda tersebut

berwujud pakaian ataupun benda-benda yang lain.

h) jual beli *munabadzah* yakni penjualan serta pembelian yang dilakukan dengan melempar. Jika seseorang pedagang mengatakan “kain mana yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membeyarnya dengan harga sekian” tetapi tidak

diperlihatkan benda tersebut maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dikarenakan 2 sebab yakni:

- 1) Benda tersebut tidak jelas
- 2) Benda yang dijual masih memiliki persyaratan apabila proses transaksi dilaksanakan dengan cara dilempar.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penjualan maupun pembelian dapat menjadi tidak sah apabila memiliki suatu perkataan “barang apa saja yang kamu lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian. Maka jual beli tersebut tidak sah”.

- i) jual beli *muzabanah* yaitu: jual beli anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada dipohonnya atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli *muzabanah*

ada dua *illat* sebab) yang megharuskan syariat islam melarangnya, adapun *illat* tersebut yaitu:

- 1) adanya ketidakjelasan terhadap barang (karena buahnya masih ada dipohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak (penjual atau pembeli) dengan kerugian.
- 2) Adanya unsur riba karena kurma yang masih ada di pohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya),

maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis, tentunya belum memastikan adanya *tamathsul*, (samanya kadar barang yang diperjualbelikan), sehingga dalam jual beli tersebut timbul *riba fadhal*.

2) jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi ada faktor yang menghalanginya kebolehan proses transaksi jual beli tersebut.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar yaitu: jual beli barang yang sedang ditawarkan kepada orang lain.

Contohnya: si fulan sedang menawarkan kain ke Izzul untuk dibeli, saat itu ada hilmi yang ingin membeli baju juga kebetulan baju yang ditawarkan oleh si Fulan cocok ke Hilmi, sedangkan Izzul pada saat itu melakukan tawar menawar, tetapi karena Hilmi cocok tanpa panjang lebar langsung membayarnya, dari contoh yang telah dijelaskan maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang.

b) *Talaqqi rukban*, yaitu: Seseorang yang menjual dagangannya menemui orang-orang yang sedang ingin menjual barangnya dengan memberitahukan bahwa barang yang dijual tersebut ditempat itu tidak laku dan harganya pun murah. Tujuannya dia mengatakan seperti itu agar supaya dia mengelabui si penjual agar bisa membelinya dengan harga yang lebih murah.

c) *Ikhtikar*, yaitu: Menahan, menimbun, mengumpulkan dan menahan barang (barang-barang) atau tempat untuk menimbun barang pokok manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu tingginya harga di pasaran.

d) jual beli hasil rampasan, jika pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dijual dari hasil rampasan, maka transaksi tersebut dilarang karena keduanya berkerjasama dalam perbuatan dosa. Maka jual beli ini dilarang oleh agama.

e) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) apabila penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangannya yang didalamnya terdapat cacat, sedangkan penjual mengetahui adanya cacat dalam barang yang dijual akan tetapi penjual tidak memberitahukan kepada pembeli, maka jual beli tersebut dilarang.

f) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, ketika waktu ibadah pedagang menyibukkan diri dengan kegiatan jual beli sehingga mengakhiri shalat.

g) Jual beli *inah* yaitu seseorang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo dengan kemudian penjual membeli kembali barang secara tunai dengan harga yang lebih murah. Maka transaksi jual beli tersebut dilarang oleh agama.

h) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi ketika pembeli ada, akan tetapi dia tidak akan membelinya.

i) Melakukan penjualan atas penjualan orang yang masih dalam masa khair. Maka jual beli tersebut dilarang oleh agama ketika barang yang dibeli masih dalam masa khair.<sup>44</sup>

Maka dapat disimpulkan jika terdapat sebuah praktek jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang dapat merusak dan membatalkan terhadap jual beli sehingga jual beli tersebut tidak sah (haram) menurut syara'. Para ulama bersepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan orang lain, namun demikian, dengan bantuan orang lain barang yang dibutuhkan harus

ada ganti yang sesuai dengan barangnya. Untuk mengetahui suatu jual beli tersebut sah (halal) atau tidak, maka ada tiga syarat dalam jual beli, yaitu:

a) Harus ada Ijab Qabul, kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar secara tunai.

---

<sup>44</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenpoer*, (Sumatra Utara: UIN-SU Pres, 2018), 87-88.

- b) Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum, berakal sehat dan ballig (dewasa).
  - c) Objek jual beli harus suci (tidak najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan secara nyata.
- 6) Hukum jual beli kayu hutan perspektif fiqh muamalah

Pada dasarnya jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dalam hal ini bila dikaji dalam fiqh muamalah bahwasanya hukum transaksi jual beli kayu hutan diperbolehkan asal sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan, sebagaimana kayu hutan disni yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara yang mana dalam melakukan pengambilan manfaat yang salah satunya adalah menjual kayu hutan tersebut maka harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Sebagai mana dijelaskan dalam fiqh muamalah

bahwasanya syarat barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau mendapatkan izin dari pihak yang berkuasa. Sebagaimana sabdah Rasulullah SAW yang berbunyi :

J E M B E R

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.  
(HR. Abu Dawud)”

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi diambil dari kata compilare yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan

yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>45</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Syariah.<sup>46</sup>

Kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, kompilasi hukum ekonomi syariah disusun untuk respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1998 tentang peradilan agama (UUPA), yang memperluas kewenangan peradilan agama, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah atau dengan kata lain, kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan upaya “positifisi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Prenada Media, 2012), 76.

<sup>46</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

<sup>47</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Al-Mawardi, 2008), 157.

Berdasarkan pasal 62 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>48</sup> Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang dan uang. Sifat nilai tersebut harus bernilai, yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya dengan syara'.

Rukun jual beli yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu;

a. Berakal

Dalam pelaksanaan rukun jual beli ialah berakal, karena orang yang berakal dapat membedakan baik dan buruk untuk dirinya ataupun orang lain. anak yang belum cakap hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali mendapatkan ratifikasi dari orang tua atau wali.

b. Akad itu orang yang berbeda

Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.<sup>49</sup> Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak bisa hanya satu orang, ada yang disebut penjual dan pembeli.

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

<sup>49</sup> Jurnal Gagasan Hukum, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Tampan Pekan Baru*, Vol. 03, No. 01, 12 Agustus, 2021.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Paksaan yang dapat merugikan para pihak, baik dari penjual maupun pembeli, tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terjadinya akad jual beli yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan.

d. Barang dapat diserahkan

Penjual yang barangnya tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli, dikatakan tidak sah transaksi jual beli.

e. Barang milik sendiri

Barang yang diperjual belikan harus milik pihak penjual, tidak dapat dikatakan sah barang yang bukan milik penjual. Penjual yang bukan pemilik barang bisa dilakukan, akan tetapi sebelum melakukan akad harus ada persetujuan dari pemilik barang.

f. Diketahui

Barang dan harga pada transaksi jual beli yang tidak dapat diketahui, jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga telah diketahui.

g. Barang yang diakadkan ada ditangan

Barang yang belum ditangan pembeli tidak sah, karena bisa terjadi kerusakan sebelum ditangan pembeli, obyek jual beli telah diserahkan kepada pembeli.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 5.

Berdasarkan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Akad atau kontrak berkaitan dengan barang atau harta benda, hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang atau hak atas pemanfaatan harta benda dari para pihak.

Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara dengan uang. Definisi dalam pasal diatas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fiqih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan suatu yang lain.<sup>51</sup>

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 mengenai ketentuan umum jual beli, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang diperjanjikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan perjanjian yang didalamnya memuat transaksi antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, syarat sahnya suatu

---

<sup>51</sup> Ibid., 4.

perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dengan sepakat itu juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sebagai syarat ketiga sebuah perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.<sup>52</sup> Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa latin *causa*) dimaksudkan tiada lain isi perjanjian. Hukum pada

---

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 130.

asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dalam sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya pihak suatu menghendaki uang.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan jual beli kayu hutan yang mana harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila ada seseorang melakukan kegiatan jual beli kayu hutan atau izin usaha sesuai dengan pasal 12, pasal 17 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan: artinya larangan yang harus di taati, yang memuat di antaranya larangan menebangan pohon, mengangkut, mengusai, menjual membeli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran seperti yang disebutkan dipasal 12 maka akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

a. Larangan hasil kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan larangan-larangan dari hasil kayu

---

<sup>53</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 1998), 17.

hutan” yaitu.<sup>54</sup>

1) Pasal 12

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat,

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

perairan, atau udara.

j) Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.

k) Menerima, menjual, membeli dan/atau mengolah hasil hutan yang diketahui yang berasal dari pembalakan liar.

l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau

m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2) Pasal 17 setiap orang dilarang:

a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

b) Melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

c) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

d) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin.<sup>55</sup>

b. Ketentuan Pidana Perusakan Hutan

sebagai bentuk pelanggaran, jaul beli kayu hutan yang dilindungi di Indonesia memiliki sebuah aturan hukum yang dimana bagi pelaku akan dikenakan ancaman hukuman seperti yang tercantum pada pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai berikut:

1) Ketentuan dalam pidana yang dalam penjelasan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 artinya “orang perorangan yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

2) Ketentuan pidana dalam pasal 82 ayat (2) artinya “apabila dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

500.000,000 (limaratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).<sup>56</sup>

3) Korporasi berisikan tentang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang sah tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a.
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b: dan/atau
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4) Pasal 88 orang perorangan yang dengan sengaja.

- a) Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16;

---

<sup>56</sup>Ibid., Pasal 2.

- b) Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan/atau
- c) Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### 5) Pasal 91

- a) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

(1) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan

hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17 ayat (1) huruf d; dan atau

(2) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

b) Korporasi yang;

(1) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan hasil penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

(2) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin: *methodus*, yunani: *Methodos*, meta berarti sesudah, menurut Van peursen mengatakan “metode secara harfiah adalah suatu jalan yang ditempuh ketika menyelidikan atau penelitian berlangsung menurut rencana tertentu”.<sup>57</sup> Metode penelitian pada dasarnya ialah suatu cara untuk mendapatkan data menggunakan tulisan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini merupakan penjelasan semua langkah yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari awal sampai akhir, dalam suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Dengan kata lain metode penelitian merupakan suatu pengambilan data dengan melakukan pembelajaran tentang peraturan yang terkandung dalam sebuah penelitian atau mencakup prosedur dan alat yang dipakai dalam mengumpulkan data dan informasi guna untuk memecahkan permasalahan menguji hipotesis penelitian.<sup>58</sup> Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti:

#### A. Jenis dan pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan (*library Reseach*), atau disebut juga penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dengan tujuan untuk

---

<sup>57</sup>Jonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25.

<sup>58</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 96-97.

menganalisis terhadap ibyek yang diteliti serta menggunakan bahan sekunder saja, yaitu yang meliputi asas-asas hukum, edeolitas dan realitas hukum, kepastian hukum dan sejarah hukum.<sup>59</sup> Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang diruang perpustakaan. Jadi penelitian ini lebih mengkaji tentang studi leteratur yang dihubungkan dengan kajian kompilasi hukum ekonomi Syariah yang berhubungan dengan jual beli kayu hutan tanpa izin dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian karya ilmiah, untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual, penguanaan ini bertujuan untuk memaparkan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti tentang konsep jual beli, macam-macam jual beli yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penүүлis yaitu dari beberapa pendekatan penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptuan (*conseptual approach*) berikut penjelasan perundang-undangan dan pendekatan koseptual sebagai berikut;

---

<sup>59</sup> Soejono Soekanto,” *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13-14.

- a. Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan telaah Undang-Undang yang berkaitan pada isi hukum yang diteliti, adapun dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas peraturan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilaksanakan menggunakan cara menelaah latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, dengan menggunakan ini penulis dapat mengetahui tentang faktor larangan terhadap jual beli kayu hutan tanpa izin.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dimulai dari pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang mengenai jual beli kayu hutan, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan sebuah jawaban permasalahan dengan wawasan dengan konsep yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian.<sup>60</sup>

Dengan demikian peneliti menggunakan pendekatan diatas memberikan sebuah pandangan dapat memberikan sebuah sudut pandang yang sesuai dengan fokus kajian dari penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis data**

### **1. Sumber data**

Dalam penelitian peneliti membutuhkan bahan penelitian

---

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2016), 136.

sebagai acuan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti agar mendapatkan deskripsi yang seharusnya, adapun sumber data yang digunakan yaitu: data diperoleh dari masyarakat (data primer) dan bahan dari pustaka (data skunder). Data primer yang diperoleh dari sumber utama, yaitu melalui penelitian dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bersumber dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, skripsi, jurnal hukum, hasil tentang hukum Islam yang berkaitan dengan hukum jual beli, serta artikel yang membahas tentang jual beli.<sup>61</sup>

Sedangkan yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder yang berkaitan dengan dokumen resmi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta buku-buku yang memiliki hubungan permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis data

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber data sekunder yaitu ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam permuatan

---

<sup>61</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 2010), 11-12.

dalam perundang-undangan dan putusan hakim<sup>62</sup>. Sehubungan dengan pendekatan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang merupakan suatu aturan yang memberikan suatu kepastian hukum terhadap permasalahan yang ada dan berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendekatan konseptual sehingga pendekatan tidak terlepas dari Al-Qur'an dan literatur-literatur seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi rujukan dalam menjawab permasalahan yang peneliti kaji.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, jurnal hukum, hasil-hasil tentang hukum islam yang berkaitan dengan hukum jual beli, dan beberapa kumpulan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli, serta artikel yang membahas tentang hukum jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang dapat menjelaskan isi dari bahan hukum primer serta skunder, yang mana dalam penelitian ini menggunakan kamus ilmiah beserta refrensi dari internet sebagai pelengkap.

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 142.

### C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu strategi pokok dalam penelitian, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti menggunakan teknik dokumentasi:

Teknik pengumpulan yaitu menggunakan teknik dokumenter, yaitu pengumpulan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Metode dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri, dokumentasi salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lain yang dibuat langsung subyek yang bersangkutan.<sup>63</sup> Seperti sumber data skunder dan primer, sumber data primer merupakan sumber data utama dalam pembuatan karya ilmiah yang berupa Al-Qur'an, serta buku-buku yang berkaitan dengan jual beli kayu tanpa izin dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta sumber data skunder yang berupa karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum.

### D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan merupakan salah satu proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang diperoleh.<sup>64</sup> Setelah mendapatkan data-data sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum diatas, maka selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis untuk

---

<sup>63</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

<sup>64</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 351.

memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Analisis konten dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan dan menganalisis isi dari suatu teks, baik yang berupa kata arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis konten (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasikan, mengolah, dan menganalisis dokumen dan rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi.<sup>65</sup>

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknis analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu teknis analisis deskriptif dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dan memberikan argumentasi yang sesuai dengan hasil analisis menjawab masalah peneliti.

Berdasarkan uraian diatas penulis dalam penelitian menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai jual beli kayu hutan tanpa izin yang menggunakan bahan kepustakaan, baik secara Undang-Undang, referensi atau buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian bahan yang sudah dikumpulkan untuk menganalisis melalui metode yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan

---

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

penelitian yang diteliti.

### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan ulang baik sebelum atau sesudah data dianalisis.<sup>66</sup> Peneliti dalam meneliti ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan beberapa sumber hukum.
2. Memandangkan kendala atau perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus yang diteliti.
3. Membandingkan isi hukum yang diteliti dengan isi dokumen yang berkaitan dengannya.<sup>67</sup>

### **F. Tahap-tahap penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan diantaranya<sup>68</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang di nilai memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Melakukan penelitian yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dipersiapkan.

<sup>66</sup>Nusa Putra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

<sup>67</sup>Lexy j Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2002), 331.

<sup>68</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penanda Media Grup, 2005), 171.

4. Menentukan kesimpulan berbenbentuk sebuah argumentasi agar mampu meenjawab kandungan hukum.
5. Memberi deskripsi dengan dasar argumentasi yang sudah dibahas dalam simpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Fakta Dan Problematika Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Di Bojonegoro**

Kasus jual beli kayu hutan tanpa izin di Indonesia sering terjadi di beberapa kota, sebagaimana beberapa kasus yang penulis temukan, seperti yang dilakukan oleh Lastam dan Aris. Lastam dan Aris Prasetyo pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan PUK Dusun Kauman Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro atau sekitarnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB, Pelaku I H. Lastam bin Yadi menyewa mobil truk engkel merk Daihatsu Colt Diesel Nopol S-9968-D milik pelaku II Aris Prasetyo bin Nurhadi untuk mengangkut kayu jati hasil hutan yang akan dibawa ke Desa Karang dayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya pelaku I H. Lastam bin Yadi bersama dengan pelaku II Aris Prasetyo bin Nurhadi dengan menggunakan truk engkel merk Daihatsu Colt Diesel Nopol S-9968-D membawa 49 (empat puluh sembilan) batang kayu jati dengan kubikasi sebanyak 0,5882 M<sup>3</sup> yang ditutupi 1 lembar terpal plastik warna biru dari arah

Kedungadem menuju ke arah Baureno melalui desa Sumberejo tanpa ada dilengkapi SKSHH.

Adapun kayu jati hasil hutan milik pelaku I H. Lastam Bin Yadi yang diangkut pelaku II Aris Prasetyo bin Nurhadi tersebut terdiri dari beberapa ukuran kayu diantaranya 13 (tiga belas) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 6 cm, 4 (empat) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 2 meter x 15 cm x 6 cm, (empat) batang kayu jati bentuk papan dengan ukuran 120 cm x 30 cm x 3,5 cm, (empat) batang kayu jati bentuk papan dengan ukuran 1 meter x 25 cm x 4 cm, (empat) batang kayu jati bentuk papan dengan ukuran 2 meter x 25 cm x 2 cm, (empat) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 60 cm x 12 cm x 6 cm, (dua) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 1 meter x 12 cm x 6 cm, 12 (dua belas) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 2 meter x 6 cm x 4 cm, 2 (dua) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 3,5 meter x 10 cm x 6 cm.

Kemudian pada saat truk yang dikemudikan pelaku II Aris Prasetyo bin Nurhadi melewati jalan PUK Dusun Kauman Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Sumberejo yaitu saksi Mokh. Mulyono dan saksi A. Haris Saputra, SH yang mendapat informasi tentang adanya truk yang memuat kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH. Petugas dari Polsek Sumberejo kemudian memeriksa muatan mobil truk yang dikemudikan terdakwa II ARIS Prasetyo Bin Nurhadi tersebut dan menemukan ada kayu jati yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) batang kayu jati dengan kubikasi sebanyak 0,5882 M<sup>3</sup> yang

ditutupi kain terpal plastik warna biru tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>69</sup>

## **B. Penyajian data dan pembahasan Jual beli kayu hutan tanpa Izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Dusun Kauman Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, baik dari kebutuhan primer, skunder ataupun tersier, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik, tentunya tidak optimal dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Setelah penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber yang diperoleh baik dari media atau dari perpustakaan sebagaimana data yang diinginkan mengenai jual beli kayu hutan yang mana proses kayu hutan tersebut dapat dari pembalakan liar.

Kegiatan transaksi jual beli kayu tanpa memiliki surat izin sah bahwasanya kegiatan tersebut berdasarkan teori jual beli merupakan sebuah kegiatan transaksi tukar menukar harta dengan harta atau benda atas dasar saling rela dengan mendapatkan hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai syari'at Islam. jual beli kayu hutan tanpa izin merupakan sebuah kegiatan yang terlarang,

---

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Agung, No. 40/Pid. Sus/2014/PN.BJN. Senin 11 Agustus 2014.

meskipun kegiatan jual beli pada hakikatnya diperbolehkan akan tetapi dalam konteks Fiqih Muamalah yang di jelaskan oleh Ahmad Imam Wardi dalam buku yang berjudul Fiqih Muamalah mengenai prinsip muamalah bahwasanya pada prinsip Muamalah pada dasarnya semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat sesuai dengan kaidah Fiqih.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah diperbolehkan dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”<sup>70</sup>

Pada dasarnya semua jual beli jika dilakukan dengan benar dan di sesuai dengan ketentuan syara’ maka penjualan serta pembelian bisa disebut sah, akan tetapi jika jual beli tersebut dilakukan tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah, maka apabila kita kaitkan dengan jual beli kayu tanpa disertai izin, maka jual beli tersebut jika ditinjau dari rukunnya maka penjualan serta pembelian bersifat sah, karena jual dalam transaksi tersebut terdapat *aqid* yaitu penjual, *ma’qud alaih* yaitu harga dan barang namun apabila dipandang dari sudut syarat sahnya jual beli maka, kegiatan transaksi jual beli kayu tanpa izin, maka kegiatan jual beli tersebut merupakan kegiatan jual beli yang dilarang sebagaimana yang

<sup>70</sup> Syukron Katsir, “Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, (Skripsi, Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 75.

dinyatakan dikajian teori bab II.

a. Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Dalam fiqih muamalah kepemilikan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Milk Tam, yaitu suatu kepemilikan yang memiliki benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai
- 2) Milk Naqish, yaitu seseorang yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.<sup>71</sup>

Sesuai dengan ketentuan diatas maka dalam melakukan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau dapat izin dari orang yang memiliki barang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadits tentang hukum dilarangnya menjual sesuatu barang yang bukan milik sendiri sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ,

<sup>71</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 40.

أَفَأَتْبَاعُهُ لَهٗ مِنَ السُّوقِ, فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:”Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan miliknya. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar? Nabi SAW bersabda” janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. H.R Abu Daud)<sup>72</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, menyampaikan dengan jelas ”janganlah engkau menjual sesuatu bukan milikmu”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jual beli dengan barang yang bukan milik sendiri maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah secara hukum. Serta perbuatan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum baik secara hukum Agama dan secara Negara, dalam Islam menaati aturan hukum yang dimana semua orang diwajibkan untuk menaati sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya demi kemaslahatan ummah maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Seperti yang disebut dalam Al-qur’an surat Nn-Nisa’ ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad) dan Ulil Amri pemegang kekuasaan) diantara kamu”<sup>73</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan jual beli kayu hutan tanpa izin, maka menurut kompilasi hukum ekomi Syariah kegiatan jual beli tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik Negara,

<sup>72</sup> Muhammad Nashuddin Al Albani, alih bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman,” *Shahih Sunan Ibnu Majah*” (Jaarta: Pustaa Azzam, 2007),

<sup>73</sup>Al-Qur’an, Surah an-Nisa 4):114.

sebagaimana Fiqih Muamalah menyebutkan bahwasanya barang yang diperjual belikan harus milik orang yang memiliki benda sekaligus pemanfaatannya (*MILK TAM*) yang mana dalam kepemilikan dan kemanfaatan harus ada izin dari pihak yang berwenang. Sebab kayu tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara yang mana dalam kepemilikan dan kemanfaatannya harus memiliki izin. Boleh dilakukan asal dengan alasan mendapatkan izin dari pihak pemilik barang sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya jual beli kayu hutan tanpa memiliki surat izin itu tidak sah, yang menjadi faktor atau penyebab sebuah jual beli tersebut tidak sah dimana dalam jual beli tersebut ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam syarat-syarat sah jual beli dan adanya sebuah unsur-unsur yang terlarang dalam Syariat Islam seperti barang bukan milik sendiri, dan lebih kemudharatannya daripada kemanfaatan, maka dari itu dalam melakukan sebuah kegiatan kita harus mempertimbangkan antara kemudharatan dan kemanfaatannya.

Berdasarkan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan barang yang diperjual belikan antara kedua belah pihak yaitu penjual

dan pembeli.<sup>74</sup> Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan definisi diatas dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fiqih jual beli yakni diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan suatu yang lain. dengan adanya sebuah kegiatan transaksi jual beli yang mana jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu barang yang dijual adalah milik sendiri. Barang jual beli haruslah milik pihak penjual, tidak dapat dikatakan sah barang yang bukan milik penjual. Penjual yang bukan pemilik barang bisa melakukan akad, tetapi sebelum melakukan akad harus ada persetujuan dari pemilik barang. Sebagaimana gambaran dimasyarakat yang terdapat sebuah kegiatan penjualan atau pengangkutan hasil kayu hutan tanpa izin, maka kegiatan jual beli tersebut tidak sah atau dilarang baik secara hukum Islam maupun secara Negara.

### **C. Penyajian Data Dan Pembahasan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Diciptaan sebuah Undang-Undang tidak lain bertujuan untuk membatasi sebuah tingkahlaku manusia agar melakukan sebuah tindakan yang sewajarnya, kegiatan transaksi jual beli kayu tanpa memiliki surat izin sah bahwasanya kegiatan tersebut berdasarkan teori jual beli

---

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal. 62.

merupakan sebuah kegiatan transaksi tukar menukar harta dengan harta atau benda atas dasar saling rela dengan mendapatkan hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimana kegiatan jual beli kayu hutan tanpa izin tersebut adalah suatu kegiatan yang dilarang, sebab kegiatan tersebut dapat merugikan antara penjual dan pembeli dan melanggar suatu hukum baik hukum Negara dan Hukum Islam.

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa latin *causa*) dimaksudkan tiada lain ada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dalam sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya pihak suatu menghendaki uang.<sup>75</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas kegiatan transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin bahwasanya kegiatan tersebut berdasarkan teori jual beli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilarang karena transaksi jual beli tersebut tidak memiliki surat izin dari pemilik kayu tersebut, maka jual beli tersebut jual beli yang tidak sah atau jual beli yang dilarang baik itu dilarang oleh peraturan

---

<sup>75</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 1998), 17.

Undang-Undang dan peraturan hukum Islam.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan” Pasal 12 berisikan bahwa setiap orang dilarang untuk:<sup>76</sup>

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau

---

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

udara.

- j. Penyeludupan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
- k. Menerima, menjual, membeli dan/atau mengolah hasil hutan yang diketahui yang berasal dari pembalakan liar.
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

Sanksi pidana bagi pelaku jual beli kayu hutan tanpa surat izin harus dilihat dari terlebih dahulu landasan dan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku, karena seperti diketahui bahwa tidak ada seorang yang dikenakan suatu akibat hukum atau sanksi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya.<sup>77</sup>

Sebagai bentuk pelanggaran, jual beli kayu hutan yang dilindungi di Indonesia memiliki sebuah aturan hukum yang dimana bagi pelaku akan dikenakan ancaman hukuman seperti yang tercantum pada pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam pidana terdapat penjelasan Undang-undang No. 18

---

<sup>77</sup> Ibid., Pasal 12.

Tahun 2013 orang perorangan yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

b. Ketentuan pidana ayat (2) juga menjelaskan apabila dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000,000 (limaratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>78</sup>

c. Korporasi yang:

1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang sah tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a.

2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b: dan/atau

3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c.

---

<sup>78</sup>Ibid., Pasal 2.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah).

- 4) Pasal 88 orang perorangan yang dengan sengaja.
- a) Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16;
  - b) Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan/atau
  - c) Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

d. Pasal 91

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d; dan atau

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang;

a) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan hasil penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e.

c) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah)

e. Pasal 92

1) Orang perorangan yang dengan sengaja:

- a) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a.

2) Korporasi yang;

- a) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

- b) Membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (17) ayat (2) huruf a

Dipidana pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah dan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah)

f. Pasal 93

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja

- a) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud didalam pasal 17 ayat (2) huruf e
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan palingn banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya;
- a) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b) Menjual, menguasai, memiliki dana/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
  - c) Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang bersal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- 3) Korporasi yang;
- a) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b) Menjual, menguasai, mamiliki, dan/atau menyimpan hasil

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

- c) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah)<sup>79</sup>

Pada pasal diatas merupakan sebuah bentuk ancaman pidana terhadap pencegahan perusakan hutan masih belum memberikan sebuah keputusan pengadilan yang signifikan dan masih belum terlaksakan memberi sebuah efek jera pada pelaku.

Sesuai penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya alasan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 melarang melakukan kegiatan jual beli kayu hutan tanpa izin, karena kegiatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian dalam lingkungan hutan. Sesuai dengan ketentuan yang ada ditentukan dalam pasal 12, pasal 17, ayat (2) Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang

---

<sup>79</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

pemberantasan perusakan hutan. Maka dengan adanya peraturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan. Karena apabila hal ini terus terjadi maka dengan waktu dekat hutan yang ada di Indonesia akan mengalami kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Hal ini sudah jelas mengapa Undang-Undang melarang terhadap jual beli kayu hutan tanpa izin.

Dalam mencegah kerusakan hutan sebenarnya sudah ada sejak dahulu namun pelaksanaannya tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal, dikarenakan Undang-Undang belum mampu memberikan aturan yang jelas terhadap tindak pidana kerusakan hutan yang dilaksanakan secara tersusun.

Irwanto mengungkapkan beberapa dampak yang akan timbul akibat kerusakan hutan bagi lingkungan hidup manusia, sebagai berikut:

- 1) Terganggunya sistem hidrologis (pergerakan), yakni timbulnya bencana banjir di musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau karena belum berfungsinya hutan untuk menjaga tata air di bumi.
- 2) Menimbulkan kerugian secara ekonomis. Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika tidak mempunyai hutan. Departemen kehutanan mengemukakan bahwa kerugian negara perhari Rp. 83 Miliar.
- 3) Perubahan iklim pemanasan secara global. Hutan sebagai paru-paru bumi merupakan penghasil oksigen bagi semua makhluk di bumi

tidak bisa menjalankan fungsinya mendaur ulang karbondioksida, karbon dioksida semakin tinggi menyebabkan efek gas rumah kaca.

- 4) Hilangnya biodiversitas. Hutan Indonesia memiliki beraneka ragam spesies flora dan fauna, penebangan dan pengrusakan hutan menyebabkan spesies langka akan punah. Banyak spesies yang belum diketahui nama dan manfaatnya hilang dari permukaan bumi.
- 5) Kerusakan ekosistem darat dan laut. Jika salah satu komponen hutan dirusak, akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem hutan di darat namun berdampak pada kerusakan ekosistem di laut juga. Akibat kerusakan hutan terjadi erosi dan banjir membawa sedimen ke laut yang merusak ekosistem laut.
- 6) Hilangnya budaya masyarakat, disamping sangat nyata bahwa hutan menjadi sumber kehidupan dan motivasi dari kehidupan masyarakat. Berbagai macam ragam budaya yang terait dengan hutan seperti simbol-simbol masot yang diambil dari hutan, misalnya; harimau disimbolkan sebagai masot reog penca silat sebagai seni bela diri Indonesia, bentan sebagai masot Kalimantan. Jika semua ini punah maka hilanglah sumber inspirasi dan kebanggaan dari masyarakat setempat.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Irwanto, Akibat kerusakan Hutan, [https://www.academia.edu/26095062/aibat\\_erusaan\\_Hutan](https://www.academia.edu/26095062/aibat_erusaan_Hutan), diakses tanggal 14 Februari 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


1. Jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (bukan hak milik sendiri) dan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip mumalah (mendatangkan kemudharatan).
2. Jual beli kayu hutan tanpa izin Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan jual beli yang tidak sah atau dilarang, karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak mempunyai sahnya surat izin dan barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak halal atau hasil dari pembalakan liar. Dan hasil pembalakan liar tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, terjadi longsor, banjir. Oleh karena itu Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan pemberantasan perusakan hutan melarang adanya kegiatan jual beli kayu hutan yang tidak memiliki izin.

#### **B. Saran**

1. Bagi pelaku harus mempertimbangan terlebih dahulu untuk menjalankan usahanya, terlebihnya dalam kegiatan jual beli kayu hutan tanpa adanya surat izin.
2. Pelaku sangat perlu untuk lebih memahami tentang Ilmu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar

dapat memahami syarat-syarat dan ketentuan jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

3. Pemerintah khususnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LH) setempat dan kepolisian serta lembaga-lembaga yang berwenang agar berperan aktif dalam menjalankan upaya melarang atau pencegahan jual beli kayu hutan tanpa izin sehingga transaksi tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan hutan, yaitu dengan cara menyelenggarakan sosialisasi tentang kesadaran dan kelestarian lingkungan hidup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad. 1993. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Semarang: CV Syifa, 1993, Jilid II.

Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian ualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Harisuddin, M Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih I*, Jember, STAIN Jember Press.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.

Ibrahim, Jonny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Irwanto, Akibat kerusaan Hutan, [https://www.academia.edu/26095062/aibat\\_erusaan\\_Hutan](https://www.academia.edu/26095062/aibat_erusaan_Hutan), diakses tanggal 14 Februari 2022.

Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

Ja'far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permata Net Publishing.

K. Lubis, Suwardi. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Lentera Hati.

Kasiram, Moh. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Pres.

Ridwan. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Purwokerto;

STAIN Press.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; Prenada Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penanda Media Grup.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana.

Moeleng, Lexy j. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Rosdakarya.

Mughits, Abdul. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta; Al-Mawardi.

Nurfaizin, Pujihardjo. 2019. *Fiqih muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Pres.

Putra, Nusa. 2012. *Metodologi Penelitian Kulitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, pamekasan: Duta Media.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqih Sunnah*, Badung: Al-Ma'arif.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.

Salim. H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika.

Soekanto, Soejono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: FEBI UIN-Supres.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres.

Supriyadi. 2008. *Hukum Perlindungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di*

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Masjhoen Sofyan, Sri Soedewi. 1975. *Hukum Perdata Hukum Benda*.

Syafi'i, Rahmat. 2004. *Penimbunan dan monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum.

Syaikh Sulaiman Bin Yahya Al-Faifi. 2016. Dahlan *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Ter, Achmad Zaeini Jawa Barat "Senja Media Utama.

Tim penyusun. 2019. *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 101.

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan dan peraturan pemerintah".

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Durriyah.

#### B. Skripsi

Masykuri. 2013. "*Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara* " Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Darli Saputra. 2019. "*Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Raden Intan, Lampung.

Zahrotun Nazia. 2013. "*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember*, Skripsi, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember.

Katsir, Syukron "*Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Skripsi, Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.


Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan hutan.

### D. Halaman Internet

<http://bloghariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>

### E. Dokumen

Putusan Mahkamah Agung, No. 40/Pid. Sus/2014/PN.BJN. Senin 11 Agustus 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Gufron  
NIM : S20172024  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUH Perdata**". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali beberapa bagian yang dirujuk dan dicantumkan sumber rujukannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 juli 2022  
Saya yang bertanda tangan

  
Abdul Gufron  
NIM: S20172024



Nama Mahasiswa : Abdul Gufron  
 Nim : S20172024  
 Semester / Prodi : X (Sepuluh)/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKAOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kayu tanpa izin Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap jual beli kayu tanpa izin	Pengertian jual beli Dasar Hukum Jual beli Rukun dan Syarat jual beli. Pengertian jual beli kayu hutan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pengertian jual beli kayu hutan tanpa izin menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata	Data Primer: 1. Al-Qur'an 2. Al-Hadits 3. Pendapat Para Ulama Data Skunder 1. Buku 2. Jurnal 3. Skripsi 4. Undang-Undang Data Tersier 1. Wibsite	1. Jenis Penelitian: Kepustakaan Pendekatan penelitian: Pendekatan Konseptual (Conseptual Aproach) Tekhnik Pengumpulan data: Library Reseach Dokumentasi/Dokumentasi Keabsahan Data Triangulasi Sumber	Bagaiman jual beli kayu hutan tanpa izin Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Bagaimana jual beli kayu hutan tanpa izin perspektif kitab undang-undang hukum perdata ?

## BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Gufron  
NIM : S20172024  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 17 Agustus 1998  
Alamat : Dusun Taman Gelugo 01 Badean  
Bangsal Sari Jember  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Email : [mr.gufron17@gmail.com](mailto:mr.gufron17@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

- SDN Badean 03 Bangsal sari
- Mts Kasyiful Ulum Rowotamtu Rambipuji Jember
- SMA plus Nurul Qur'an Rowotamtu Rambipuji Jember
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember